**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari konsep pembangunan nasional yang bersifat integral dan komprehensif. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dari masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan dengan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh moral dan etikanya. [[1]](#footnote-1)

Pembangunan dilakukan secara besar-besaran oleh suatu negara diberbagai aspek kehidupan. Hal ini dilakukan oleh suatu negara dalam rangka peningkatan kesejahteraan hidup rakyatnya. Pembangunan ini bertujuan sebagai upaya dalam pencapaian tujuan nasional bangsa yang telah dirumuskan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) Alinea keempat.

Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah tidak dapat bekerja secara individual, tetapi perlu adanya pembagian pengelolaan tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau yang disebut Otonomi Daerah. Dalam Pasal 18 UUD 1945 telah diatur mengenai pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Pasal 18 ayat (2) UUD Tahun 1945 Amandemen ke-IV menjelaskan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah.[[2]](#footnote-2)

Otonomi daerah memberi keleluasaan kepada daerah mengurus urusan rumah tangganya sendiri secara demokratis dan bertanggung jawab dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, dalam rangka mengurus, dan mengatur rumah tangganya, berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar/kota, salah satunya meliputi bidang perdagangan.

Urusan pemerintah daerah di bidang perdagangan diantaranya adalah pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan serta pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya. Artinya pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan kewajiban dalam pengaturan dan penataan terkait sarana perdagangan di wilayah kerjanya dan mengelola distribusi perdagangan barang dan jasa. salah satu sarana perdagangan adalah pasar, pedagang kaki lima dan lain-lain.

Di Indonesia, Pedagang Kaki Lima (selanjutnya disebut PKL) menjadi profesi yang cukup banyak diminati oleh masyarakat menengah kebawah. Adanya krisis ekonomi dan sempitnya lapangan pekerjaan menjadi pendorong bertambahnya jumlah PKL di berbagai kota di Indonesia. [[3]](#footnote-3)

PKL muncul karena berbagai sebab, salah satunya adalah ketidakmampuan sektor informal menampung angkatan kerja yang cenderung meningkat secara tajam yang sebagian disebabkan oleh surplus tenaga kerja disektor pertanian dan semakin banyak tenaga kerja di kota yang masuk ke dunia pasar kerja karena peningkatan pendidikan.

PKL adalah juga warga negara yang berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dalam menjalani hidup dan kehidupannya sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) dan 28 huruf A UUD Tahun 1945. Bagaimanapun pilihan berusaha di sektor informal membuktikan bahwa dalam keadaan krisis mereka tetap bertahan, dapat dikatakan keberadaan mereka amat diperlukan agar roda perekonomian tetap dapat berputar walaupun dalam skala "kecil".

Berbicara tentang PKL yang demikian populer ada pihak yang pro/mendukung dan yang kontra/menentang. Pihak yang pro memandang dari sudut arti yang positif bahwa PKL dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi daerah apabila dikelola oleh pemerintah daerah. [[4]](#footnote-4)

Retribusi daerah yang dibayarkan oleh PKL setiap harinya kepada pemerintah daerah selain mendatangkan keuntungan bagi pemerintah daerah juga akan bermanfaat bagi pedagang kaki lima itu sendiri. Kegunaan retribusi daerah bagi pedagang kaki lima tidak akan dimanfaatkan secara langsung secara pribadi, tapi untuk pembangunan infra struktur di daerah tersebut.

Pihak yang kontra, tidak mendukung dengan sudut pandang negatif berpendapat membiarkan keberadaan PKL sama artinya dengan melanggengkan kemiskinan, memperbesar ruang kriminalitas, PKL sumber gangguan ketertiban. Kebanyakan PKL tidak menghiraukan tata tertib, kebersihan, dimana ada PKL disana timbul kesemrawutan, kotor, kumuh, banyak sampah. Terganggunya sendi-sendi kegiatan kota akibat berkembangnya kegiatan PKL yang tidak tertata, menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan kota. Adanya PKL menempati ruang-ruang publik mengakibatkan juga terjadinya perubahan fungsi ruang tersebut. Contohnya pengurangan ruang terbuka hijau, pemanfaatan trotoar oleh PKL yang mengganggu sirkulasi pejalan, pemanfaatan badan jalan oleh PKL dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas, pemanfaatan kawasan tepi sungai atau ruang di atas saluran drainase oleh PKL mengakibatkan terganggunya aliran air.

Dalam perancangan kota, pedagang kaki lima dapat dikategorikan sebagai elemen perancangan kota, apa yang disebut *activity support.* Menurut Hamid Shirvani aktivitas pendukung *(activity support)* dapat meliputi semua penggunaan dan kegiatan yang membantu memperkuat ruang publik perkotaan, karena aktivitas dan ruang fisik selalu menjadi ruang pelengkap satu sama lain. [[5]](#footnote-5)

Pada hal, sejatinya bila keberadaannya dipoles dan ditata dengan konsisten, keberadaan PKL ini justru akan menambah eksotik keindahan sebuah lokasi wisata di tengah-tengah kota. Hal ini bisa terjadi apabila PKL dijadikan sebagai bagian dari solusi (*part of solution*). Dalam konteks penumbuhan enam juta unit usaha baru sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memberdayakan usaha mikro dan usaha kecil, maka sasaran utama program seyogyanya ditujukan kepada PKL; dan sudah teruji sebagai bibit *entrepreneur* untuk diberdayakan menjadi unit usaha baru yang tangguh serta mampu mengatasi pengangguran. [[6]](#footnote-6)

Ketertiban dan kenyamanan kota *(tidiness and convenience)* merupakan fungsi turunan terpenting dari penataan ruang kota. Tujuan utama penataan ruang kota adalah terciptanya keserasian antar fungsi kegiatan di dalam ruang kota. Penataan ruang kota ini mutlak diperlukan karena dinamika ruang kota cenderung bergerak ke arah terjadinya kompetisi ruang yang sangat potensial bagi timbulnya konflik ruang. Potensi konflik ini sudah barang tentu harus diantisipasi melalui penataan ruang yang baik.

Dalam kaitan inilah maka upaya penataan PKL menjadi sangat penting dilakukan sebagai bagian dari penataan ruang kota untuk menjamin terwujudnya ketertiban dan kenyamanan kota. Kini hal itu tertuang dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 28 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyebutkan bahwa:

“Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan:

1. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
2. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan
3. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Point penting dari pasal tersebut diamanatkan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk menyediakan ruang bagi kegiatan sektor informal, yaitu PKL. Ditinjau dari aspek historisnya, penataan PKL di negara-negara maju, yang kemudian diikuti oleh negara-negara berkembang, telah mengalami dinamika seiring dengan pergeseran paradigma yang mendasari proses perumusan kebijakannya [[7]](#footnote-7)

Salah satu walikota yang berhasil dalam menata dan memberdayakan Pedagang Kaki Lima adalah Ridwan Kamil, Walikota Bandung terpilih periode 2013-2018. Beliau telah merealisasikan janjinya dengan membangun antara lain Skywalk Cihampelas. Di dalam Skywalk Cihampelas sudah terdaftar sebanyak 192 PKL dan berhak pindah dari Cihampelas bawah ke kios Skywalk. [[8]](#footnote-8)

Tidak dapat dipungkiri bahwa pedagang kaki lima merupakan sebagai salah satu sumber mata pencaharian rakyat. Hal tersebut jelas membutuhkan perhatian yang sangat serius dari pemerintah, terutama dalam aspek pengelolaannya. Sebab bagaimanapun juga keberadaan pedagang kaki lima sangat membantu terpenuhinya kehidupan hidup masyarakat, khususnya bagi mereka yang berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah.

Peran Pemerintah Daerah dalam hal pemberdayaan pedagang kaki lima sangat penting. Dengan diberdayakannya pedagang kaki lima merupakan faktor pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh kelompok pedagang kaki lima itu sendiri untuk mendorong peningkatan pendapatan/keuntungan (profitabilitas) usaha mereka. Pemerintah Daerah tentunya dapat melakukan upaya-upaya yang lebih konkrit lagi dalam menata dan memberdayakan pedagang kaki lima ini. Hal ini diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima jo Pasal 8, Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, bahwa penataan PKL meliputi:

1. penetapan kebijakan penataan PKL;
2. penetapan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL di dalam Rencana Detail Tata Ruang;
3. penataan PKL melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah;
4. pengembangan kemitraan dengan dunia usaha; dan
5. penyusunan program dan kegiatan penataan PKL ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Kemudian, Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, menyatakan bahwa koordinasi pemberdayaan PKL dilaksanakan melalui:

1. penyuluhan, pelatihan dan/atau bimbingan sosial;
2. peningkatan kemampuan berusaha;
3. pembinaan dan bimbingan teknis;
4. fasilitasi akses permodalan;
5. pemberian bantuan sarana dan prasarana;
6. penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama;
7. fasilitasi peningkatan produksi;
8. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi;
9. fasilitasi kerja sama antar daerah;
10. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

Pedagang kaki lima (PKL) dikategorikan sebagai sektor informal perkotaan yang belum terwadahi dalam rencana kota yang resmi, sehingga tidaklah mengherankan apabila para PKL di kota manapun selalu menjadi sasaran utama pemerintah kota untuk ditertibkan. Namun, faktanya berbagai bentuk kebijakan dalam rangka menertibkan PKL yang telah dilakukan oleh pemerintah kota tidak efektif baik dalam mengendalikan PKL maupun dalam meningkatkan kualitas ruang kota. Harus diakui memang pada saat ini adanya penertiban-penertiban yang dilakukan terhadap PKL cenderung menimbulkan permasalahan baru seperti pemindahan lokasi usaha PKL yang justru akan membawa dampak yang dikhawatirkan menurunnya tingkat pendapatan PKL tersebut bila dibandingkan dengan di lokasi asal karena lokasinya menjauh dari konsumen. [[9]](#footnote-9)

Fenomena pembongkaran para PKL tersebut sangat tidak manusiawi. Pemerintah selalu menggunakan kata penertiban dalam melakukan pembongkaran. Namun sangat disayangkan ternyata didalam melakukan penertiban sering kali terjadi hal-hal yang ternyata tidak mencerminkan kata-kata tertib itu sendiri. Kalau kita menafsirkan kata penertiban itu adalah suatu proses membuat sesuatu menjadi rapih dan tertib, tanpa menimbulkan kekacauan atau masalah baru. Pemerintah dalam melakukan penertiban sering kali tidak memperhatikan, serta selalu saja merusak hak milik para pedagang kaki lima atas barang-barang dagangannya.

Salah satu contoh kasus adalah penertiban keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang biasa menggelar dagangannya di kawasan Padalarang oleh Petugas Satpol PP Kabupaten Bandung Barat pada pertengahan Tahun 2018. Langkah tersebut diambil agar kawasan Padalarang tidak terlihat kumuh dan semerawut seperti yang terlihat saat ini. Tidak sedikit para PKL itu berjualan di badan jalan sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Padalarang adalah etalase dan pintu masuk utama menuju kompleks perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat di Ngamprah sehingga harus dijaga ketertibannya. Apalagi kawasan ini pun menjadi perlintasan menuju daerah tetangga yakni Kabupaten Cianjur dan Purwakarta sehingga volume kendaraan yang melintas setiap harinya selalu padat. Keberadaan Pasar Tagog Padalarang juga berkontribusi ada kesemerawutan di kawasan ini. Sebab selain angkot yang ngetem menunggu penumpang, keberadaan andong dan ojeg yang parkir tidak beraturan juga semakin memperparah kemacetan.

Relokasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah setempat seperti di Gedung Pasar Panorma Lembang tidak menguntungkan bagi pedagang kaki lima. Tingkat pendapatan PKL tersebut berkurang bila dibandingkan dengan di lokasi asal karena waktu mereka berjualan dibatasi. Fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah harusnya memperhatikan kepentingan PKL baik dalam aspek lokasi relokasi, akses permodalan, sarana dan prasarana, peningkatan produksi, dan lain sebagainya. Mengingat peran pedagang kaki lima sangat besar sebagai pembuka lapangan pekerjaan, memberi kontribusi yang lebih terhadap Pendapatan Asli Daerah dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar serta menyediakan kebutuhan hidup bagi masyarakat.

Selain itu, penertiban oleh Satpol PP tidak hanya terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Baik dari media massa dan media elektronik seringkali terjadi penertiban PKL oleh Satpol PP berujung ricuh. di Semarang sekitar November 2017, tepatnya di kawasan Simpang Lima samping Plasa Simpang Lima, jalan Patimura, sepanjang jalan Agus Salim Pasar Johar depan SCJ yang nyaris tanpa aturan. Para PKL ditertibkan atas dasar tidak menyalahi aturan tata kota, yakni difungsikan sebagai taman kota. [[10]](#footnote-10)

Minggu (7/1/2019), Ratusan lapak pedagang kaki lima (PKL) dan pasar subuh di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ditertibkan Satpol PP Kabupaten Bandung. Mereka ditertibkan karena menganggu lalu lintas. Penertiban ini dilakukan karena para PKL itu telah menyalahi aturan tata ruang kota. Lapak PKL yang berada di Jalan Alun-alun Timur dinaikkan ke mobil dump truk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.[[11]](#footnote-11)

Melihat beberapa kasus diatas, tentu hal tersebut sangat bertolak belakang dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 Amandemen ke IV yang menyebutkan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta Pasal 28 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima jo Pasal 8, Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi setiap warga yang ingn melakukan sebuah usaha. Bukan malah melakukan penggusuran yang malah semakin menimbulkan banyak masalah. Pemerintah harus bijak dalam menyikapi fenomena adanya pedagang kaki lima, harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil.

Selain itu pemerintah harus menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya dan memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

Bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di daerah telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan. Selain itu kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik membahas masalah dalam sebuah penulisan dengan judul “**Penataan dan** **Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Pemberian Fasilitasi Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang”.**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti mengidentifikasikan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima terhadap pemberian fasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang?
2. Bagaimana pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima terhadap pemberian fasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang?
3. Bagaimana upaya/kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat untuk mengatasi permasalahan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima terhadap pemberian fasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang?
4. **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, meneliti dan menganalisis tentang bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima terhadap pemberian fasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, meneliti dan menganilisis pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima terhadap pemberian fasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, meneliti dan menganilisis upaya/kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat untuk mengatasi permasalahan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima terhadap pemberian fasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
4. **Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum ekonomi, khususnya mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima terhadap pemberian fasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan wacana dan pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah, agar dapat mengkaji kembali mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima terhadap pemberian fasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dihubungkan dengan penataan ruang sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang, Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
3. **Kerangka Pemikiran**

Indonesia mempunyai ideologi dan dasar negara yaitu Pancasila. Pancasila merupakan kaidah dasar (*grundnorm*) yang menggerakan seluruh sistem hukum yang ada di Indonesia. Keberadaan sistem hukum sebagai perangkat kaidah dan asas untuk mengatur kehidupan masyarakat, dapat diyakini lebih dengan keberadaan konsep hukum yang menyatakan bahwa hukum berperan sebagai alat pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*). [[12]](#footnote-12)

Fungsi hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah sarana pembaharuan masyarakat. pergaulan atau hubungan masyarakat adalah interaksi antara manusia yang saling tergantung dan membutuhkan. Agar hubungan ini dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan aturan yang dapat melindungi kepentingannya dan menghormati kepentingan dan hak orang lain sesuai hak dan kewajiban yang ditentukan aturan (hukum) itu. [[13]](#footnote-13)

Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menjamin supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. [[14]](#footnote-14)

Hukum dalam negara hukum menurut Utrech merupakan:[[15]](#footnote-15)

“Himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”.

Muhammad Ali menjelaskan tentang hukum sebagai berikut:[[16]](#footnote-16)

“Hukum adalah keseluruhan aturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat”

Jimly Assidiqie dalam bukunya mengenai konstitusi menyatakan tentang Indonesia sebagai negara hukum, bahwa:[[17]](#footnote-17)

“Indonesia sebagai negara hukum harus menempatkan hukum sebagai panglima dari segala bidang kehidupan masyarakat. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan”

Sebagai negara hukum, menurut Sri Soemantri terdapat 4 (empat) unsur terpenting dalam sebuah negara hukum, yaitu: [[18]](#footnote-18)

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dalam negara;
4. Adanya pengawasan (dari badan-badan peradilan).

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*), berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dinyatakan di dalam alinea ke empat dari pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yaitu :

“…….kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”.

Amanat dari alinea ke empat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintah saja, melainkan kesejahteraan sosial melalui pembangunan nasional yang berdasarkan pada perdamaian abadi. Kata “Melindungi” yang terdapat dalam alinea ke empat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan.

Pendapat tentang ciri-ciri suatu negara hukum sebagaimana tersebut di atas juga sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Persamaan dalam perlakuan di hadapan hukum tersebut meliputi baik di bidang hukum privat maupun di bidang hukum publik, tentunya tujuan akhir yang ingin dicapai adalah agar tujuan hukum dapat diwujudkan. Gustav Radbruch menjelaskan: [[19]](#footnote-19)

“Ada 3 (tiga) tujuan ideal hukum, yaitu keadilan (*Gerechttigkeit*), kemanfaatan (*rechtssicherheit*), dan kepastian hukum (*zweckmabigkeit*).

Aristoteles menjelaskan bahwa:

Tujuan dari hukum adalah menghendaki semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan “*Algemeene Regels*” (peraturan/ketentuan umum). Pada teori keadilan, kata keadilan juga berarti tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.

Akan tetapi, keadaan sesungguhnya tidak sesederhana itu. Keefektivitasan penegakan hukum dalam sistem hukum suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang dipengaruhi dalam menentukan berlakunya hukum itu adalah: [[20]](#footnote-20)

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karena manusia di dalam pergaulan hidup.

Terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, hukum harus menjalankan fungsinya sebagaimana pernah dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa:

“hukum diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat” atau “*Law as tool of social engineering*” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1. Hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang perlu;
2. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga hukum (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat.
3. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu;
4. Implementasi fungsi hukum tersebut diatas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batasan rambu-rambu yang ditentukan dalam hukum itu.

Berkaitan dengan keberadaan pedagang kaki lima, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah secara jelas mengatur tentang hak Warga Negara Indonesian untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sebagaimana Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 huruf A. Dalam Pasal 27 ayat (2) telah dinyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Sementara itu dalam Pasal 28 huruf A ditegaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Jadi jelas tertulis bahwa setiap orang memiliki hak yang sama terhadap pekerjaan yang dikerjakan, termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL).

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau di dalam usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan serta mempergunakan bagian jalan atau trotoar, tempat-tempat yang tidak diperuntukkan bagi tempat untuk berusaha atau tempat lain yang bukan miliknya[[21]](#footnote-21).

Adapun Menurut Para Ahli yang memiliki pendapat mengenai Pedagang Kaki Lima, antara lain[[22]](#footnote-22) :

1. Breman, Pedagang Kaki Lima merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai modal yang terbatas. Dalam bidang ekonomi, pedagang kecil ini termasuk dalam sektor informal, dimana merupakan pekerjaan yang tidak tetap dan tidak terampil serta golongan-golongan yang tidak terikat pada aturan hukum, hidup serba susah dan semi criminal pada batas-batas tertentu.
2. McGee dan Young, Pedagang Kaki Lima mempunyai pengertian yang sama dengan “hawkers”, yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual ditempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar.
3. Manning dan Tadjudin Noer Effendi menyebutkan bahwa Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu pekerjaan yang paling nyata dan penting dikebanyakan kota di Afrika, Asia, Timur Tengah, dan Amerika Latin.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah merupakan salah satu bentuk dari perilaku ekonomi di sektor informal. Istilah pedagang kaki lima berasal dari jaman Raffles yaitu 5 *feet* yang berarti jalur pejalan dipinggir jalan selebar lima kaki. Area tersebut lama kelamaan dipakai untuk area berjualan pedagang kecil, sehingga pedagang yang menggunakannya disebut sebagai pedagang kaki lima. Salah satu bentuk sektor informal yang dikenal dikalangan masyarakat luas adalah pedagang kaki lima. Hal ini disebabkan kebanyakan para pekerja sektor informal sebagian besar terjun dan menekuni bidang usaha kaki lima[[23]](#footnote-23) .

Sebagaimana yang dikutip dari Soetandyo Wignjosoebroto bahwa: “para pedagang kaki lima (PKL) yang menjajakan barang dagangannya diberbagai sudut kota sesungguhnya adalah kelompok masyarakat yang tergolong marginal, dan tidak berdaya[[24]](#footnote-24)

Dikatakan marginal, sebab mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan bahkan tidak didukung oleh kemajuan kota itu sendiri. Sedangkan dikatakan tidak berdaya, karena mereka biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum, posisi *bargaining* (tawar-menawar)-nya lemah, dan sering kali menjadi objek penertiban dan penataan daerah yang tak jarang bersifat represif.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dijelaskan bahwa :

“Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, terdapat beberapa asas dalam penyelenggaraan penataan ruang. Berkaitan dengan penataan pedagang kaki lima, asas yang relevan untuk digunakan adalah asas kepastian hukum dan keadilan, yang berarti penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Kemudian, Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menjelaskan bahwa:

“Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan:”

1. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
2. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan
3. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Kemudian, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dijelaskan bahwa:

Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjaualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sehubungan dengan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), terdapat 5 (lima) aspek pemberdayaan tersebut dapat dilakukan melalui lima strategi pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan. [[25]](#footnote-25)

1. Pemungkin, menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat mampu berkembang secara optimal.
2. Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan serta menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat agar bisa menunjang kemandirian.
3. Perlindungan, melindungi masyarakat yang lemah, dari adanya persaingan yang tidak sehat dan kelompok kuat yang berupaya mengeksploitasi.
4. Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan kepada masyarakat agar mampu menjalankan peranan tugas-tugas dalam kehidupannya dan menyokong agar tidak terjatuh dalam keadaan yang merugikan.
5. Pemeliharaan, menjaga keseimbangan distribusi kekuasaan untuk menjamin setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat perkotaan melalui penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima ini Pemerintah Indonesia sudah mengakomodirnya dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Atas dasar ini, maka Pemerintah Daerah tentunya dapat melakukan upaya-upaya yang lebih konkrit lagi dalam menata dan memberdayakan pedagang kaki lima ini. Hal ini tak lain memiliki tujuan:

1. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
2. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
3. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, koordinasi penataan PKL, dilaksanakan melalui:

1. pendataan dan pendaftaran PKL;
2. penetapan lokasi PKL;
3. pemindahan dan penghapusan lokasi PKL;
4. peremajaan lokasi PKL; dan
5. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.

Penetapan lokasi PKL, merupakan lokasi binaan yang terdiri atas lokasi permanen dan lokasi sementara yang ditetapkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Pemindahan dan penghapusan Lokasi PKL, dilaksanakan pada lokasi PKL yang bukan peruntukannya. Peremajaan lokasi PKL, merupakan upaya perbaikan kualitas lingkungan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukannya. Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL, merupakan penyediaan ruang untuk kegiatan PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dijelaskan bahwa, Bupati/Walikota melaksanakan penataan PKL Kabupaten/Kota di wilayahnya dengan berpedoman pada Kebijakan Penataan PKL. Penataan PKL oleh Pemerintah Daerah meliputi:

1. penetapan kebijakan penataan PKL;
2. penetapan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL di dalam Rencana Detil Tata Ruang;
3. penataan PKL melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah;
4. pengembangan kemitraan dengan dunia usaha; dan
5. penyusunan program dan kegiatan penataan PKL ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dijelaskan bahwa, Koordinasi pemberdayaan PKL dilaksanakan melalui:

1. penyuluhan, pelatihan dan/atau bimbingan sosial;
2. peningkatan kemampuan berusaha;
3. pembinaan dan bimbingan teknis;
4. fasilitasi akses permodalan;
5. pemberian bantuan sarana dan prasarana;
6. penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama;
7. fasilitasi peningkatan produksi;
8. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi;
9. fasilitasi kerja sama antar daerah;
10. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

Kemudian, Pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dijelaskan bahwa: Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:

1. fasilitasi pemberdayaan PKL lintas kabupaten/kota;
2. kerjasama antar kabupaten/kota di wilayahnya; dan
3. pembinaan dan supervisi pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, menjelaskan bahwa Bupati/Walikota melakukan pemberdayaan PKL antara lain melalui:

1. peningkatan kemampuan berusaha;
2. fasilitasi akses permodalan;
3. fasilitasi bantuan sarana dagang;
4. penguatan kelembagaan;
5. fasilitasi peningkatan produksi;
6. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
7. pembinaan dan bimbingan teknis.
8. **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang artinya menganalisa objek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi da keberadaan objek penelitian, dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dilakukan analisis yang menghasilkan beberapa kesimpulan. [[26]](#footnote-26)

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode yang menggunakan data skunder sebagai sumber utama yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. [[27]](#footnote-27)

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, makalah, artikel, bahan kuliah, media masa dan sumber lainnya.

1. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data melalui:

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*) [[28]](#footnote-28)

Penelitian perpustakaan ini meliputi:

1. Bahan Hukum primer yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima terhadap pemberian fasilitasi oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat antara lain:
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
7. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, [[29]](#footnote-29)seperti hasil hasil ilmiah para ahli (doktrin), hasil penelitian,[[30]](#footnote-30) internet, surat kabar, majalah dan buku-buku yang ada kaitannya dengan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima terhadap pemberian fasilitasi oleh pemerintah daerah untuk meninggkatkan perekonomian masyarakat.
8. Bahan hukum tersier yaitu bahan hokum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan skunder[[31]](#footnote-31). Di antaranya kamus Bahasa Indonesia-Inggris, Inggris-Indonesia dan ensiklopedia dalam hal penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.
9. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku. [[32]](#footnote-32)

1. Teknik Pengumpulan Data

Suatu Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Menurut Rony Hanitijo Soemitro, teknikpengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan, studi dokumen, pengamatan (observasi), wawancara (*interview*) dan penggunaan daftar pertanyaan (*quisioner*)[[33]](#footnote-33). Berdasarkan ruang lingkup, tujuan dan pendekatan dalam penelitian ini, maka Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan juga studi lapangan. Wawancara menurut Ronny Hanitijo Soemitri, yaitu sebagai berikut:

Proses tanya secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses wawancara ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak yang berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut interview atau informasi atau penanya atau disebut interview atau informasi, sedangkan pihak yang lain befungsi sebagai pemberi informasi atau disebut interviewe atau informan atau responden. [[34]](#footnote-34)

Wawancara yang dilakukan ini terhadap instansi yang bersangkutan serta mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Observasi adakah pengamatan secara langsung masalah yang akan diteliti pada objek lapangan.

1. Analisis Data

Hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dilakukan analisis data dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu analisis yang dilakukan secara logis dan mendalam yang akan menghasilkan data diskriptif analitis[[35]](#footnote-35) terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang meliputi asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan-peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tentang kebijakan penataan pedagang kaki lima.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan dan instansi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu :

1. Perpustakaan :
	1. Perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung, Jl. Sumatera No. 17 Bandung.
	2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 68 Bandung.
2. Lapangan:

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat

1. Irawan dan M. Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan*, BPFE UGM, Yogyakarta, 1992, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-1)
2. HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-2)
3. Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima*, *Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini,* Yudistira, Jakarta, 2007, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-3)
4. Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2010. hlm 94. [↑](#footnote-ref-4)
5. Shirvani, Hamid, *The Urban Design Process*. Van Nostrand Reinhold, New York, 1985. hlm. 35 [↑](#footnote-ref-5)
6. Djakti, Dorodjatun Kuntjoro. *Kemiskinan Di Indonesia.* Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 76 [↑](#footnote-ref-6)
7. Cross, Jean. *Study Notes* SESC9211 *Risk Management*. University of New South Wales, Department of Safety Science. Sidney, Australia. 1998, hlm 33 [↑](#footnote-ref-7)
8. http://www.newsth.com/ruptik/35484/berita-hari-ini-ridwan-kamil-siap-hijrahkan-pkl-e-skywalk-cihampelas/ diakses tgl. 4 januari 2019. [↑](#footnote-ref-8)
9. Noer Effendi, Tadjuddin, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Tiara Wacana, Yogyakarta, 2000, hlm. 46 [↑](#footnote-ref-9)
10. Berita Online Sinar Pos, di akses pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019. [↑](#footnote-ref-10)
11. Detiknews.com, diakses pada hari Selasa, 19 Februari 2019. [↑](#footnote-ref-11)
12. Otje Salman S, *Filsafat Hukum; Perkembangan Dan Dinamika Masalah*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010. hlm 14. [↑](#footnote-ref-12)
13. Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arif Shidarta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Perkenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum-Buku I,* Alumni, Bandung, 2000. hlm 16. [↑](#footnote-ref-13)
14. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan urutan bab, pasal dan ayat), Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, hlm 46. [↑](#footnote-ref-14)
15. C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 38. [↑](#footnote-ref-15)
16. Muhammad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm.28. [↑](#footnote-ref-16)
17. Jimly Assiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 122. [↑](#footnote-ref-17)
18. Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 29 [↑](#footnote-ref-18)
19. Gustav Radbruch, *Gerechtigkeit, Rechttssicherheit, zweckmbigheit*, dikutip oleh Shidarta dalam tulisan putusan Hakim,: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, dari buku Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara (Jakarta ; Komisi Yudisial, 2010), hlm 3. [↑](#footnote-ref-19)
20. Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2005. hlm 5 [↑](#footnote-ref-20)
21. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka. Jakarta. 1999 [↑](#footnote-ref-21)
22. Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional, Potret Ekonomi Rakyat Kecil*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2011, hlm. 25 [↑](#footnote-ref-22)
23. Ardianto, Elvinaro, *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar.* Bandung: Simbiosa Rekatama Media. 2004. hlm 131 [↑](#footnote-ref-23)
24. Soetandoyo Wignjosoebroto. *Hukum dalam Masyarakat*. Bayumedia Surabaya. 2008. hlm 91 [↑](#footnote-ref-24)
25. Suhartono. *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya.* Bandung. Remaja Rosdakarya. 1997. hlm 87. [↑](#footnote-ref-25)
26. Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1985, hlm. 130 [↑](#footnote-ref-26)
27. Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-27)
28. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 35 [↑](#footnote-ref-28)
29. Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2007, hlm. 295 [↑](#footnote-ref-29)
30. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 42 [↑](#footnote-ref-30)
31. Ronny Hanitijo Soemitro, op.cit. hlm 34. [↑](#footnote-ref-31)
32. Ibid hlm 52 [↑](#footnote-ref-32)
33. Ibid hlm 15 [↑](#footnote-ref-33)
34. Ibid hlm 71 [↑](#footnote-ref-34)
35. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1997. hlm 72 [↑](#footnote-ref-35)